



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 511.23/Kep.391-Ek/2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA DALAM RANGKA UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN PSIKOTES DAN UJI KESEHATAN UNTUK CALON DEWAN
PENGAWAS, CALON DIREKTUR UTAMA DAN CALON DIREKTUR
OPERASIONAL DAN KOMERSIL PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR JUARA KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Panitia Seleksi bertugas antara lain membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan psikotes dan uji kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Tim atau Lembaga Profesional yang bertugas melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan psikotes dan uji kesehatan terhadap calon Direksi, Dewan Pengawas, dan Badan Pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 800/BA-01/Pansel/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Jadwal, Pengumuman, Dokumen Persyaratan dan Penetapan Lembaga dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk Seleksi Calon Dewan Pengawas, Calon Direktur Utama dan Calon Direktur Operasional dan Komersil Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung, Panitia Seleksi telah menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari untuk melaksanakan uji kesehatan dan Lembaga Teknik dan Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung (LETMI ITB) untuk melaksanakan psikotes, untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lembaga dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan Psikotes dan Uji Kesehatan untuk Calon Dewan Pengawas, Calon Direktur Utama dan Calon Direktur Operasional dan Komersil Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 8);

Memperhatikan: Berita Acara Panitia Seleksi Nomor 800/BA-01/Pansel/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Jadwal, Pengumuman, Dokumen Persyaratan dan Penetapan Lembaga dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan untuk Seleksi Calon Dewan Pengawas, Calon Direktur Utama dan Calon Direktur Operasional dan Komersil Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lembaga dalam Rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan Psikotes dan Uji Kesehatan untuk Calon Dewan Pengawas, Calon Direktur Utama dan Calon Direktur Operasional dan Komersil Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung.

KEDUA : Lembaga yang melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Psikotes dan Uji Kesehatan untuk Calon Dewan Pengawas, Calon Direktur Utama dan Calon Direktur Operasional dan Komersil Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

1. Nama : Lembaga Teknik dan Manajemen
Lembaga Industri Institut Teknologi Bandung
(LETMI ITB)
Alamat : Sabuga ITB Convention Hall
Jl. Tamansari No. 73 Kota Bandung
Untuk : Melakukan Psikotes.
2. Nama : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Lembaga Bandung Kiwari
Alamat : Jl. Raya Kopo No. 311 Kota Bandung.
Untuk : Melakukan Uji Kesehatan.

- KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan psikotes dan uji kesehatan;
 - b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan psikotes dan uji kesehatan; dan
 - c. menyampaikan hasil psikotes dan uji kesehatan kepada Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Juara Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002